



P U T U S A N

NOMOR 53/PID.SUS/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : SENTOT YUNARTO BIN SURIPTO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/9 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Singonegaran Timur Gang I Nomor 2 B
Rt.01 Rw.01 Kelurahan Burengan, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 26 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 15 Februari 2017, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kdr., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September 2016 Nomor Registrasi Perkara PDM-93/Euh.1/KDIRI/09/2016 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SENTOT YUNARTO BIN SURIPTO pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Toko alamat Jalan Pakunden Gang I Nomor 58 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari surat pengaduan ayah korban AHMAD HABIBI ADINATA yang bernama ADI TRI WAHONO kepada Polres Kediri Kota tanggal 27 Juni 2016 perihal tentang kekerasan terhadap anaknya yaitu AHMAD HABIBI ADINATA pada saat di toko milik SENTOT dalam keadaan pingsan dan ada luka memar dikepalanya sehingga ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kediri Kota;
- Bahwa korban AHMAD HABIBI ADINATA, umur 2,5 tahun, Tempat tanggal lahir, Kediri, 8 Desember 2014, laki-laki, alamat Jalan Singonegaran Timur Gang I Nomor 7 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Kepala Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tanggal 6 Februari 2014 adalah merupakan anak kandung paling bungsu (ketiga) dari ADI TRI WAHONO, sedangkan anak pertama bernama ACHMAD RIZKIRULLAH, sedangkan yang kedua bernama ACHMAD AZHAR ROMADHAN KHAIRULLAH sesuai dengan KK nomor 3571031505064311 tanggal 6 Februari 2014;
- Bahwa antara ayah korban yaitu ADI TRI WAHONO dengan terdakwa SENTOT YUNARTO BIN SURIPTO masih ada hubungan keluarga sehingga ketiga anak dari ADI TRI WAHONO yaitu HABIBI, AZAR dan RIZKI sering bermain di Toko tempat kerja terdakwa di Jalan Pakunden Gang I Nomor 58 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena di toko tersebut ada kolam ikan berta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB sewaktu terdakwa di Toko datang RIZKY dan DESA, lalu terdakwa bertanya kepada RIZKY datang sama siapa, RIZKY menjawab bahwa ia datang bersama AZHAR dan HABIBI tapi AZHAR dan HABIBI menunggu dibadukan MBAH DUL saat itulah muncul pikiran terdakwa untuk menyodomi HABIBI, kemudian

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengajak RIZKY dan DESA ke badukan MBAH DUL untuk menjemput AZHAR dan HABIBI, setelah AZHAR dan HABIBI dijemput dan mau diajak ke Toko oleh terdakwa, lalu DESA pamitan pulang, sehingga terdakwa kembali ke Toko bersama RIZKY, AZHAR dan korban HABIBI Sesampainya di Toko milik terdakwa, RIZKY, AZHAR dan HABIBI main-main sebentar setelah itu RIZKY dan AZHAR minta main play station di rental PS sekitar 300 meter dari Toko terdakwa dan oleh terdakwa RIZKY dan AZHAR diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu diantar oleh terdakwa ke rental PS lalu terdakwa kembali ke Toko bersama korban HABIBI;

- Bahwa selanjutnya sesampai di Toko terdakwa menyuapi korban HABIBI yang pada saat itu mengenakan baju kemeja warna biru motif kotak-kotak dan celana pendek warna hijau. Selanjutnya setelah selesai disuapi korban HABIBI terdakwa gendong dan didudukkan dilantai kemudian terdakwa tidurkan tetapi HABIBI berontak dan tidak mau sambil menangis sehingga korban HABIBI terdakwa paksa dengan cara terdakwa dorong dadanya hingga HABIBI jatuh dan kepalanya membentur lantai. Karena HABIBI tetap saja berontak menangis dan berusaha bangun, terdakwa kemudian menyumpal mulut HABIBI dengan jari tangan terdakwa dan memukul (*ngethaki*) kepala HABIBI sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kabel rool di toko dan solder dengan pegangan plastik warna biru, lalu solder disambungkan ke stop kontak listrik (PLN) di dinding sambil menunggu panas, kemudian terdakwa mengambil obeng dengan pegangan warna kuning lalu obeng dimasukkan ke dalam dubur/anus korban HABIBI sedalam kurang lebih 4 (empat) senti meter lalu oleh terdakwa digerakkan maju mundur sebanyak sekitar tiga sampai empat kali setelah itu obeng dicabut dan HABIBI merengek renek menangis sambil berkata "minum...minum", lalu terdakwa mengambilkan air minum lalu diberikan HABIBI;
- Bahwa setelah solder dipanaskan, selanjutnya terdakwa mengambil balsem

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



geliga lalu dibuka tutupnya terdakwa ambil lalu isinya dioleskan ke dubur atau anus korban HABIBI dan juga dioleskan ke pelipis kanan dan kiri korban HABIBI, beberapa saat kemudian steker solder dicabut dan ditaruh sebentar selanjutnya ujung solder terdakwa masukkan kedalam dubur/anus korban HABIBI lalu digerakkan maju mundur sebanyak kira-kira 3 (tiga) kali lalu dicabut dan diletakkan dilantai, tapi korban HABIBI tetap saja berontak sehingga terdakwa membentur-benturkan kepala HABIBI dilantai sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya korban HABIBI ditengkurapkan oleh terdakwa dengan posisi nungging karena HABIBI menangis, kadang teriak dan berontak dengan menggeliatkan badannya, lalu terdakwa mengambil palu dengan pegangan kayu warna coklat dibawah aquarium lalu oleh terdakwa dipukulkan ke kepala HABIBI bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali dan pangkal jari kaki sebanyak 4 (empat) kali setelah itu HABIBI tidak berontak dan terdakwa melepas celananya lalu kemaluan/penis terdakwa dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam dubur/anus HABIBI dan HABIBI menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan diri sehingga membuat terdakwa emosi dan punggung HABIBI dipukul berkali-kali dan kepala HABIBI dibenturkan di lantai sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban HABIBI tidak berontak lagi tapi tetap menangis, selanjutnya terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara memasukan alat kemaluannya/penisnya dalam keadaan tegang kedalam dubur/anus korban HABIBI dengan gerakan maju mundur kira-kira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dari penis terdakwa dan dikeluarkan di luar anus HABIBI yaitu di lantai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lap/kain pembersih dari kaos warna putih yang ada di dalam Toko setelah itu terdakwa membersihkan sperma dilantai dan selanjutnya korban HABIBI ditidurkan diatas spring bed dengan spreï warna hijau lalu terdakwa menjemput RIZKY dan AZHAR lalu mereka berdua diajak ke toko tak lama kemudian korban HABIBI muntah-muntah lalu dibersihkan dengan kaos putih yang dipakai terdakwa untuk melap sperma di

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



lantai;

- Bahwa tak lama kemudian datang ayah korban HABIBI untuk menjemput anaknya di Toko terdakwa dan ayah korban melihat anaknya sudah digendong terdakwa dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi kepala bagian atas telinga sebelah kiri belakang terdapat luka bengkak/lebam dan napasnya mengerang layaknya orang *ngorok*, lalu ayah korban (ADI TRI WAHONO) bertanya kepada terdakwa "*anakku kenek opo iki* (anak saya terkena apa ini) sambil menunjuk keluka arah kepala dan oleh terdakwa dijawab "*gak eroh aku, ki maeng bocahe wis turu arep tak terne mulih*" (tidak tahu saya, ini tadi anaknya sudah tidur dan mau saya antar pulang) selanjutnya ayah korban (ADI TRI WAHONO) mengambil anaknya HABIBI dari gendongan terdakwa dan dibawa kerumah karena takut ayah korban (ADI TRI WAHONO) mengolesi korban HABIBI dengan minyak GPU karena kondisinya tidak sadarkan diri, setelah diganti bajunya lalu dibawa ke Puskesmas Balowerti, karena kondisinya parah pihak Puskesmas menyarankan agar dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kediri, selanjutnya setelah di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri diterima dokter jaga dan menjelaskan bahwa korban HABIBI terdapat luka dibagian kiri atas dan anus dan menyarankan untuk segera melaporkan perihal tersebut kepihak Kepolisian Resor Kediri Kota;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HABIBI tersebut mengakibatkan korban HABIBI meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan surat kematian tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Bayu Mahardi Saputra dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban HABIBI oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri kesimpulannya adalah sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki, umur satu sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kepala tidak simetris, bengkak dibagian kiri;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar di kepala bagian kiri, di dahi, di punggung, di pinggang, di leher bagian belakang, panggul bagian depan;
 - c. Luka lecet di Kepala samping kiri berbentuk garis , di leher sisi bagian depan, disekeliling anus;
 - d. Luka robek pada anus;
 - e. Selaput endir kelopak mata pucat, kuku pucat akibat kehilangan banyak darah;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan:
- a. Resapan darah pada kulit bagian dalam, pada otot perut, rongga perut;
 - b. Patah tulang atap tengkorak;
 - c. Pendarahan pada rongga antara otak dan selaput tebal otak;
 - d. Otak membengkak (Odem Cerebri);

Penyebab pasti kematian jenazah dikarenakan kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput kepala otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat

(3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SENTOT YUNARTO BIN SURIPTO pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Toko alamat Jalan Pakunden Gang I Nomor 58 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari surat pengaduan ayah korban AHMAD HABIBI ADINATA yang bernama ADI TRI WAHONO kepada Polres Kediri Kota tanggal 27 Juni 2016 perihal tentang kekerasan terhadap anaknya yaitu AHMAD HABIBI ADINATA pada saat di toko milik SENTOT dalam keadaan pingsan dan ada luka memar dikepalanya sehingga ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kediri Kota
- Bahwa korban AHMAD HABIBI ADINATA, umur 2,5 tahun, Tempat tanggal lahir, Kediri, 8 Desember 2014, laki-laki, alamat Jalan Singonegaran Timur Gang I Nomor 7 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari Kepala Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanggal 6 Pebruari 2014 adalah merupakan anak kandung paling bungsu (ketiga) dari ADI TRI WAHONO, sedangkan anak pertama bernama ACHMAD RIZKIRULLAH, sedangkan yang kedua bernama ACHMAD AZHAR ROMADHAN KHAIRULLAH sesuai dengan KK Nomor 3571031505064311 tanggal 06 Pebruari 2014;
- Bahwa antara ayah korban yaitu ADI TRI WAHONO dengan terdakwa SENTOT YUNARTO BIN SURIPTO masih ada hubungan keluarga sehingga ketiga anak dari ADI TRI WAHONO yaitu HABIBI, AZAR, dan RIZKI sering bermain di Toko tempat kerja terdakwa di Jalan Pakunden Gang I Nomor 58 Kecamatan Pesantren Kota Kediri karena di toko tersebut ada kolam ikan berta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 11.00 WIB sewaktu terdakwa di Toko datang RIZKY dan DESA, lalu terdakwa bertanya kepada RIZKY datang sama siapa, RIZKY menjawab bahwa ia datang bersama AZHAR dan HABIBI tapi AZHAR dan HABIBI menunggu dibadukan MBAH DUL saat itulah muncul pikiran terdakwa untuk menyodomi HABIBI, kemudian terdakwa mengajak RIZKY dan DESA ke badukan MBAH DUL untuk menjemput AZHAR dan HABIBI, setelah AZHAR dan HABIBI dijemput dan mau diajak ke Toko oleh terdakwa, lalu DESA pamitan pulang, sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Toko bersama RIZKY, AZHAR dan korban HABIBI. Sesampainya di Toko milik terdakwa, RIZKY, AZHAR dan HABIBI main-main sebentar setelah itu RIZKY dan AZHAR minta main play station di rental PS sekitar 300 meter dari Toko terdakwa dan oleh terdakwa RIZKY dan AZHAR diberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu diantar oleh terdakwa ke rental PS lalu terdakwa kembali ke Toko bersama korban HABIBI;

- Bahwa selanjutnya sesampai di Toko terdakwa menyuapi korban HABIBI yang pada saat itu mengenakan baju kemeja warna biru motif kotak-kotak dan celana pendek warna hijau. Selanjutnya setelah selesai disuapi korban HABIBI terdakwa gendong dan didudukkan dilantai kemudian terdakwa tidurkan tetapi HABIBI berontak dan tidak mau sambil menangis sehingga korban HABIBI terdakwa paksa dengan cara terdakwa dorong dadanya hingga HABIBI jatuh dan kepalanya membentur lantai. Karena HABIBI tetap saja berontak menangis dan berusaha bangun, terdakwa kemudian menyumpal mulut HABIBI dengan dengan jari jari tangan terdakwa dan memukul (*ngethaki*) kepala HABIBI sebanyak kurang lebih 5(lima) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kabel rool di Toko dan solder dengan pegangan plastik warna biru, lalu solder disambungkan ke stop kontak listrik (PLN) didinding sambil menunggu panas, kemudian terdakwa mengambil obeng dengan pegangan warna kuning lalu obeng dimasukkan ke dalam dubur/anus korban HABIBI sedalam kurang lebih 4 (empat) cm lalu oleh terdakwa digerakkan maju mundur sebanyak sekitar tiga sampai empat kali setelah itu obeng dicabut dan HABIBI merengek renek menangis sambil berkata "minum.....minum", lalu terdakwa mengambilkan air minum lalu diberikan HABIBI;
- Bahwa setelah solder dipanaskan, selanjutnya terdakwa mengambil balsem geliga lalu dibuka tutupnya terdakwa ambil lalu isinya dioleskan ke dubur atau anus korban HABIBI dan juga dioleskan ke pelipis kanan dan kiri korban HABIBI, beberapa saat kemudian steker solder dicabut dan ditaruh sebentar

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ujung solder terdakwa masukkan kedalam dubur/anus korban HABIBI lalu digerakkan maju mundur sebanyak kira-kira 3 (tiga) kali lalu dicabut dan diletakkan dilantai, tapi korban HABIBI tetap saja berontak sehingga terdakwa membentur-benturkan kepala HABIBI dilantai sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya korban HABIBI ditengkurapkan oleh terdakwa dengan posisi nungging karena HABIBI menangis, kadang teriak dan berontak dengan menggeliatkan badannya, lalu terdakwa mengambil palu dengan pegangan kayu warna coklat dibawah aquarium lalu oleh terdakwa dipukulkan ke kepala HABIBI bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali dan pangkal jari kaki sebanyak 4 (empat) kali setelah itu HABIBI tidak berontak dan terdakwa melepas celananya lalu kemaluan/penis terdakwa dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam dubur/anus HABIBI dan HABIBI menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan diri sehingga membuat terdakwa emosi dan punggung HABIBI dipukul berkali-kali dan kepala HABIBI dibenturkan di lantai sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban HABIBI tidak berontak lagi tapi tetap menangis, selanjutnya terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara memasukan alat kemaluannya/penisnya dalam keadaan tegang kedalam dubur/anus korban HABIBI dengan gerakan maju mundur kira-kira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma dari penis terdakwa dan dikeluarkan di luar anus HABIBI yaitu di lantai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lap/kain pembersih dari kaos warna putih yang ada di dalam Toko setelah itu terdakwa membersihkan sperma dilantai dan selanjutnya korban HABIBI ditidurkan diatas spring bed dengan spreï warna hijau lalu terdakwa menjemput RIZKY dan AZHAR lalu mereka berdua diajak ke toko tak lama kemudian korban HABIBI muntah-muntah lalu dibersihkan dengan kaos putih yang dipakai terdakwa untuk melap sperma di lantai;
- Bahwa tak lama kemudian datang ayah korban HABIBI (ADI TRI WAHONO) untuk menjemput anaknya di Toko terdakwa dan ayah korban melihat anaknya

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



sudah digendong terdakwa dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi kepala bagian atas telinga sebelah kiri belakang terdapat luka bengkak/lebam dan napasnya mengerang layaknya orang ngorok, lalu ayah korban bertanya kepada terdakwa "Anakku kenek opo iki? (anak saya terkena apa ini?)" sambil menunjuk keluka arah kepala dan oleh terdakwa dijawab "gak eroh aku, ki maeng bocahe wis turu arep tak terne mulih (tidak tahu saya, ini tadi anaknya sudah tidur dan mau saya antar pulang), selanjutnya ayah korban (ADI TRI WAHONO) mengambil anaknya HABIBI dari gendongan terdakwa dan dibawa kerumah karena takut ayah korban (ADI TRI WAHONO) mengolesi korban HABIBI dengan minyak GPU karena kondisinya tidak sadarkan diri, setelah diganti bajunya lalu dibawa ke Puskesmas Balowerti, karena kondisinya parah pihak Puskesmas menyarankan agar dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kediri, selanjutnya setelah di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri diterima dokter jaga dan menjelaskan bahwa korban HABIBI terdapat luka dibagian kiri atas dan anus dan menyarankan untuk segera melaporkan perihal tersebut kepihak Kepolisian Resor Kediri Kota;

- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban HABIBI tersebut mengakibatkan korban HABIBI meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan surat kematian tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Bayu Mahardi Saputra dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban HABIBI oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri kesimpulannya adalah sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki, umur satu sampai lima tahun, panjang badan delapan puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kepala tidak simetris, bengkak dibagian kiri;
 - b. Luka memar di kepala bagian kiri, di dahi, di punggung, di pinggang, di leher bagian belakang, panggul bagian depan;
 - c. Luka lecet di Kepala samping kiri berbentuk garis, di leher sisi bagian

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



depan, di sekeliling anus;

- d. Luka robek pada anus ;
- e. Selaput endir kelopak mata pucat, kuku pucat akibat kehilangan banyak darah;

3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada kulit bagian dalam, pada otot perut, rongga perut;
- b. Patah tulang atap tengkorak;
- c. Pendarahan pada rongga antara otak dan selaput tebal otak Kelainan diatas diakibatkan kekerasan tumpul;
- d. Otak membengkak (*Odem Cerebri*);

Penyebab pasti kematian jenazah dikarenakan kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak dan pendarahan dibawah selaput kepala otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Memperhatikan dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2016, Nomor Registrasi Perkra PDM-93/KDIRI/09/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SENTOT YUNARTO Bin SURIPTO telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENTOT YUNARTO Bin

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



SURIPTO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja warna biru motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, dikembalikan kepada ADI TRI WAHONO;
- 1 (satu) potong sprei warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) buah solder dengan pegangan plastik warna biru, 1 (satu) buah palu dengan pegangan kayu warna cokelat, 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna kuning, 1 (satu) buah Balsem Geliga, 1 (satu) tabung berisi 1 cc darah + EDTA, 1 (satu) lembar kassa ada bercak darah, 1 (satu) tabung berisi bilasan anus, 1 (satu) lembar kassa ada endapan Centrifuge, 1 (satu) buah kabel stop kontak warna merah panjang 7 meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Nomor Polisi AG 5213 BM warna abu abu hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Nomor Polisi AG 5213 BM warna abu abu hitam, dikembalikan kepada terdakwa SENTOT YUNARTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kdr., tanggal 5 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sentot Yunarto bin Surtoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” dan “melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, TNKB Nomor AG 5213 BM, berikut STNKB dan kunci kontak; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. 1 (satu) helai kemeja warna biru motif kotak-kotak;
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau; dikembalikan kepada saksi Adi Tri Wahono;
 - d. 1 (satu) helai sprei warna hijau;
 - e. 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - f. 1 (satu) buah kabel stop kontak warna kabel merah, panjang 7 (tujuh) meter;
 - g. 1 (satu) buah solder dengan pegangan plastik warna biru;
 - h. 1 (satu) buah palu dengan pegangan kayu warna cokelat;
 - i. 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna kuning;
 - j. 1 (satu) buah balsem Merk Geliga; dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



(lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 10 Januari 2017 Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Kdr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017 dan tanggal 17 Januari 2017 sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kdr;

Memperhatikan dan membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 dan Terdakwa tanggal 17 Januari 2017 telah diberi kesempatan selama tujuh hari kerja untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 216/Pid.Sus/2017/PN Kdr., tanggal 5 Januari 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan pasal 80 ayat (3) dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kdr., tanggal 5 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sepanjang "kualifikasi" tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis tingkat banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan pasal 80 ayat (3) dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 juncto pasal 65 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

"MENGADILI"

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kdr., tanggal 5 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai “kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Sentot Yunarto bin Suropto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati’ dan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul’;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 - 3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam, TNKB No. AG 5213 BM, berikut STNKB dan kunci kontak;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. 1 (satu) helai kemeja warna biru motif kotak-kotak;
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
dikembalikan kepada saksi Adi Tri Wahono;
 - d. 1 (satu) helai sprei warna hijau;
 - e. 1 (satu) helai kaos warna putih;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.



- f. 1 (satu) buah kabel stop kontak warna kabel merah, panjang 7 (tujuh) meter;
 - g. 1 (satu) buah solder dengan pegangan plastik warna biru;
 - h. 1 (satu) buah palu dengan pegangan kayu warna cokelat;
 - i. 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna kuning;
 - j. 1 (satu) buah balsem Merk Geliga;
- dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 22 Februari 2017, oleh kami Dr. ERWIN M MALAU, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, A A NGURAH ADYATMIKA, S.H. dan SUMANTO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Februari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A A NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Dr. ERWIN M MALAU, S.H.,M.H.,

SUMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

0

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 53/PID.SUS/2017/PT SBY.